

ANALYSIS OF ARTICLE 27 OF LAW NUMBER 23 OF 2011 CONCERNING ZAKAT MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT FOR THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF THE MUSLIM COMMUNITY AT BAZNAS BANYUWANGI

Endy Fadlullah

Islamic University Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Email. endyfadlullah690@gmail.com

Lukman Hakim

Islamic University Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail. 1973elha@gmail.com

M. Mutamakin

Islamic University Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail. mutamakin716@gmail.com

Received: Agustus 08, 2026	Revised: September 10, 2026	Accepted: September 10, 2026	Published: October 01, 2026
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

*Corresponding author

Abstract

Zakat management provides a legal basis for the productive utilization of zakat to alleviate poverty and improve the quality of the Muslim community. This study aims to analyze the implementation of Article 27 at BAZNAS Banyuwangi Regency, the effectiveness of productive zakat as an instrument for the economic empowerment of the Muslim community, as well as the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employed a qualitative method with an empirical juridical or socio-legal approach. Data were obtained through interviews with the administrators of BAZNAS Banyuwangi Regency, observations, and documentation studies of relevant regulations and zakat utilization programs. The results indicate that productive zakat has been implemented through business capital assistance, guidance, and mentoring for mustahik in accordance with the mandate of Article 27. The effectiveness of the program is influenced by regulatory support, the professionalism of amil, community participation, and a well-planned management system. The implementation challenges include limited zakat funds, low levels of public zakat literacy, and insufficient continuous mentoring for mustahik in developing their businesses and achieving economic independence. These findings emphasize the need to strengthen zakat collection, improve the capacity of amil, enhance zakat education, and conduct regular program evaluations to ensure the sustainability of mustahik economic empowerment.

Keywords: Article 27 of Law Number 23 of 2011, Zakat Management, Economic Empowerment of the Muslim Community.



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan (Almahmudi, 2020). Dalam konteks negara Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah Pasal 27 yang menekankan pendayagunaan zakat secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik* (JDIH, 2011). Artinya, zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi diarahkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi relevan mengingat problem kemiskinan yang masih menjadi isu struktural dalam pembangunan nasional.

Secara empiris, kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan serius meskipun menunjukkan tren penurunan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47% dari total populasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih membutuhkan instrumen alternatif yang lebih efektif dan berkelanjutan (PM, 2025). Dalam konteks ini, zakat memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berbasis nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam.

Lebih lanjut, pengelolaan zakat secara nasional terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 zakat mampu membantu mengentaskan sekitar 302.994 jiwa dari kemiskinan, termasuk lebih dari 113 ribu jiwa dari kategori miskin ekstrem (Baznas, 2026). Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional dan tepat sasaran.

Pada tingkat lokal, kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa angka kemiskinan terus mengalami penurunan sebagai hasil kerja sama berbagai pihak, termasuk peran aktif BAZNAS dalam program-program sosial ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi memang menunjukkan tren penurunan yang konsisten, turun menjadi 6,13 persen dari 6,54 persen pada tahun 2024. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai pihak, termasuk peran aktif BAZNAS dalam program-program sosial ekonomi yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem (TIMES Indonesia, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi zakat, khususnya zakat produktif, memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Di sisi lain, Potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi tergolong sangat besar, khususnya dari sektor Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), namun penghimpunannya masih belum optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat profesi dari kalangan ASN dapat mencapai lebih dari Rp10 miliar per tahun, bahkan di lingkungan Cabdindik Banyuwangi saja diperkirakan mencapai sekitar Rp160 juta per bulan, meskipun realisasi pengumpulannya masih relatif rendah (Syafa'at & Ekaningsih, 2015). Sementara itu, pada April 2026, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuwangi menetapkan target integrasi pengelolaan potensi zakat sebesar Rp120 miliar sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Target tersebut mencerminkan besarnya potensi zakat di Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari berbagai sektor, baik zakat profesi, perdagangan, pertanian, maupun sektor usaha lainnya (AsatuNews.co.id, 2026). Melalui integrasi pengelolaan zakat yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, Baznas berupaya memastikan bahwa penghimpunan serta pendistribusian dana zakat dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Dana yang terkumpul diharapkan mampu mendukung berbagai program sosial-keagamaan, seperti bantuan pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, hingga peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Baznas Banyuwangi dalam menjadikan zakat tidak hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Syafa'at & Ekaningsih, (2015), menunjukkan besarnya potensi zakat di Banyuwangi yang belum optimal dimanfaatkan. Penelitian Putri, (2028), menemukan bahwa kinerja BAZNAS Banyuwangi berada pada kategori cukup baik berdasarkan Indeks Zakat Nasional. Studi lain menunjukkan bahwa zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program produktif (Jarwanto & Anantyasari, 2025). Penelitian nasional juga menegaskan bahwa zakat mampu berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan secara signifikan (Diana & Normasyhuri, 2025). Selain itu, kajian-kajian kontemporer menekankan pentingnya transformasi zakat dari konsumtif ke produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat.

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin serta peningkatan kualitas umat. Ketentuan tersebut

menunjukkan bahwa pengelolaan zakat diarahkan agar mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga mustahik tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan usaha produktif.

Namun demikian, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif hanya dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, sehingga prinsip prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan pokok tetap menjadi perhatian utama dalam distribusi zakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pendayagunaan zakat produktif diatur melalui Peraturan Menteri, guna memastikan pelaksanaan pengelolaan zakat berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan kesejahteraan sosial masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan manajemen pendayagunaan, keterbatasan sumber daya, kurangnya inovasi program pemberdayaan, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat produktif. Hal ini menimbulkan pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana implementasi pasal tersebut telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, pendekatan zakat produktif menuntut adanya transformasi paradigma dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi berbasis usaha. Dalam praktiknya, hal ini membutuhkan sistem yang terintegrasi, mulai dari perencanaan program, seleksi mustahik, pendampingan usaha, hingga evaluasi keberhasilan program. Tanpa adanya implementasi yang komprehensif, zakat produktif berpotensi tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menganalisis secara mendalam implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam konteks zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat produktif, serta menjadi referensi akademik dalam pengembangan studi ekonomi Islam, khususnya terkait pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang program yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris (socio-legal)* (Darmalaksana, 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertuang dalam Pasal 27

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tetapi juga menelaah implementasinya dalam praktik di lapangan, khususnya di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dengan *das sein* (realitas sosial) (Soekanto, 2015), sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Ansari dkk., 2023). Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, seperti pengelola BAZNAS Kabupaten Banyuwangi serta pihak terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi BAZNAS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Miles & Huberman, 2014). Wawancara mendalam kepada informan, observasi langsung terhadap pelaksanaan program zakat produktif di BAZNAS, serta dokumentasi berupa pengumpulan laporan, arsip, dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif *deskriptif* dengan model *interaktif*, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2019). Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan *interpretatif* terhadap norma hukum serta mengaitkannya dengan temuan empiris di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Pengelolaan zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi umat (Annaza dkk., 2025). Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang memiliki tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (JDIH, 2011). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut terdapat pada Pasal 27

yang mengatur mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi menjadi instrumen transformasi sosial yang dapat mengubah posisi mustahik menjadi muzakki.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah dilakukan melalui berbagai program pendayagunaan zakat produktif. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat kurang mampu, tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha, bantuan peralatan kerja, serta pembinaan terhadap kelompok usaha masyarakat.

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya dalam aspek pemanfaatan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Pendayagunaan zakat produktif dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan masyarakat, seleksi calon penerima manfaat, pemberian bantuan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Nanang Kairurrozik, S.HI salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, beliau mengatakan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pendayagunaan zakat berusaha menyesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumsi, tetapi juga diarahkan untuk kegiatan produktif agar masyarakat penerima zakat dapat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan. Sebelum diberikan bantuan usaha, kami melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi ekonomi calon penerima manfaat” (Kairurrozik, 15 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 27 dilakukan melalui mekanisme yang terencana dan tidak bersifat spontan. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan penerima zakat produktif agar dana zakat benar-benar diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria sebagai mustahik.

Temuan tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980).

Pertama, aspek komunikasi. Dalam pelaksanaan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, komunikasi menjadi faktor penting agar seluruh pihak memahami tujuan pendayagunaan zakat produktif. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi internal antarbidang, serta penyampaian informasi mengenai program zakat produktif kepada calon penerima manfaat. Komunikasi yang baik memungkinkan program zakat produktif berjalan sesuai tujuan regulasi. Masyarakat tidak hanya memahami bahwa zakat merupakan kewajiban agama, tetapi juga memahami bahwa zakat dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi.

Kedua, aspek sumber daya. Implementasi zakat produktif membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola dana zakat. Berdasarkan penelitian, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengurus dan amil zakat memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendataan, pengawasan, serta evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan.

Selain sumber daya manusia, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan dana zakat. Semakin besar penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, maka semakin luas pula program pemberdayaan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Lukman Hadi, S.Pd.I., M.Pd salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, beliau menyampaikan bahwa:

“Dalam menjalankan program zakat produktif, tantangan utama adalah bagaimana memastikan dana yang tersedia dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga melakukan pendampingan agar usaha yang dijalankan oleh mustahik dapat berkembang” (L. Hadi, 18 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif tidak berhenti pada tahap distribusi dana, tetapi juga membutuhkan proses pendampingan. Pendampingan menjadi faktor penting agar bantuan zakat dapat menghasilkan perubahan ekonomi bagi penerima manfaat.

Ketiga, aspek disposisi atau sikap pelaksana. Sikap dan komitmen pengelola zakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, pengurus memiliki komitmen untuk menjalankan pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip amanah menjadi dasar utama dalam pengelolaan zakat karena dana yang dikelola merupakan hak mustahik yang harus disalurkan secara tepat. Oleh karena itu, amil zakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan dana zakat memberikan manfaat yang optimal.

Keempat, aspek struktur birokrasi. Pelaksanaan Pasal 27 membutuhkan sistem kerja yang jelas mulai dari proses pengumpulan zakat, pendataan mustahik, penyaluran bantuan, hingga pelaporan kegiatan. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing bidang.

Berdasarkan penelitian, mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: *Pertama*, tahap identifikasi dan verifikasi mustahik. Pada tahap ini, BAZNAS melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar termasuk kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. *Kedua*, tahap pemberian bantuan produktif. Bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan penerima manfaat. Bentuk bantuan dapat berupa modal usaha maupun sarana pendukung kegiatan ekonomi.

Ketiga, tahap monitoring dan evaluasi. Setelah bantuan diberikan, BAZNAS melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha mustahik. Tahap ini bertujuan mengetahui efektivitas program sekaligus memastikan bahwa dana zakat benar-benar digunakan sesuai tujuan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Muh Khozin, M.H, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah bantuan diberikan, kami tetap melakukan pemantauan. Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui penggunaan dana, tetapi juga memberikan motivasi kepada penerima manfaat agar usaha mereka terus berkembang. Harapannya, mereka yang awalnya menerima zakat suatu saat dapat menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakat” (Khozin, 14 Juni 2026).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah mengarah pada perubahan paradigma zakat, yaitu dari pola bantuan konsumtif menuju pola pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga dapat dianalisis melalui teori maqāsid al-syarī'ah. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Salah satu bentuk *kemaslahatan* tersebut adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat. Pendayagunaan zakat produktif memiliki relevansi dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*) (Khoiriyah dkk., 2025), karena zakat tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga diarahkan agar *mustahik* memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.

Menurut teori *maqasid al-syari'ah*, suatu kebijakan hukum Islam harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Shidiq, 2009). Oleh karena itu, implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dapat dipandang sebagai bentuk penerapan nilai kemaslahatan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto juga dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 27 tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Suryanto dkk., 2024).

Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan zakat. Faktor penegak hukum terlihat dari peran amil dan pengurus BAZNAS sebagai pelaksana regulasi. Faktor sarana terlihat dari adanya sistem organisasi dan program pendukung. Faktor masyarakat berkaitan dengan partisipasi muzakki dan mustahik dalam program zakat. Sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan cukup baik. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan konsep zakat produktif melalui pemberian bantuan usaha, pembinaan, serta monitoring terhadap penerima manfaat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah dana zakat yang terkumpul, kebutuhan pendampingan yang intensif, serta tingkat keberhasilan usaha mustahik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan strategi penghimpunan zakat, peningkatan profesionalitas amil, serta pengembangan model pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu, implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk transformasi pengelolaan zakat dari pola distribusi yang bersifat konsumtif menuju pola pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konsep zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup penerima manfaat (Shodiq dkk., 2024). Konsep tersebut sejalan dengan tujuan utama pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Efektivitas zakat produktif dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan perubahan nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi *mustahik* (Maryam dkk., 2025). Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, keberhasilan zakat produktif tidak hanya diukur berdasarkan jumlah dana yang telah disalurkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan program tersebut dalam meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat (Afrina, 2018). Artinya, zakat produktif dikatakan efektif apabila mampu mendorong mustahik untuk memiliki usaha mandiri, meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial, serta dalam jangka panjang mampu mengubah status mustahik menjadi *muzakki*.

Berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, efektivitas zakat produktif dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu ketepatan sasaran penerima manfaat, peningkatan kapasitas ekonomi mustahik, keberlanjutan usaha, serta proses pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan program zakat produktif tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan modal usaha, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan agar dana zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Bantuan yang diberikan dalam bentuk modal usaha maupun sarana pendukung usaha membantu mustahik dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang sebelumnya mengalami keterbatasan modal. Melalui program tersebut, masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung

pada bantuan konsumtif mulai diarahkan untuk memiliki aktivitas ekonomi yang lebih mandiri.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Dwi Yanto selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, beliau mentakan bahwa:

“Program zakat produktif kami arahkan agar masyarakat penerima zakat tidak hanya menerima bantuan yang habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi bagaimana bantuan tersebut dapat menjadi modal untuk meningkatkan penghasilan. Kami berharap bantuan yang diberikan mampu memberikan perubahan ekonomi bagi mustahik secara bertahap” (D. Yanto, 13 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama zakat produktif bukan sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi menciptakan proses pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan sosial, pemberdayaan memiliki makna memberikan kemampuan kepada masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupannya.

Efektivitas zakat produktif juga dapat dianalisis melalui teori pemberdayaan masyarakat. Menurut konsep pemberdayaan yang dikembangkan oleh Jim Ife, pemberdayaan merupakan proses memberikan kemampuan, kekuatan, serta kesempatan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi lemah agar mampu menentukan kehidupannya sendiri (Habib, 2021). Dalam konteks zakat produktif, mustahik tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan ekonomi yang memiliki kemampuan untuk berkembang.

Penerapan teori tersebut terlihat dalam pola pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Mustahik diberikan ruang untuk mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan ekonominya. Bantuan zakat menjadi instrumen awal yang mendorong peningkatan kapasitas ekonomi, sedangkan proses pendampingan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.

Selain teori pemberdayaan masyarakat, efektivitas zakat produktif juga dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Richard M. Steers. Menurut Steers, efektivitas suatu program dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Rohmahardewi & Khumayah, 2026). *Pertama*, pencapaian tujuan. Program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membantu masyarakat miskin memperoleh peningkatan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, pemberian bantuan usaha telah membantu sebagian mustahik dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan modal usaha.

Kedua, integrasi. Efektivitas program zakat produktif juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam membangun kerja sama dan komunikasi dengan berbagai pihak. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi melakukan koordinasi antara pengurus, amil zakat, masyarakat penerima manfaat, serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan program. Integrasi tersebut diperlukan agar program berjalan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Ketiga, adaptasi.* Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Setiap mustahik memiliki latar belakang, kemampuan, dan jenis usaha yang berbeda sehingga model bantuan yang diberikan tidak dapat disamakan. Oleh karena itu, BAZNAS perlu melakukan identifikasi kebutuhan agar program yang diberikan sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak bapak Nurul Anwar salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa proses pendampingan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program zakat produktif.

“Kami melihat bahwa bantuan modal saja belum cukup untuk menjadikan program zakat produktif berhasil. *Mustahik* juga membutuhkan pendampingan, arahan, dan evaluasi agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Karena tujuan akhirnya bukan hanya membantu hari ini, tetapi menciptakan kemandirian ekonomi” (N. Anwar, 18 Juni 2026).

Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem pendampingan. Tanpa adanya pembinaan, bantuan modal berpotensi tidak memberikan perubahan signifikan karena penerima manfaat belum tentu memiliki kemampuan manajemen usaha yang memadai.

Dalam perspektif hukum Islam, efektivitas zakat produktif juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep *maqasid al-syari'ah*. Tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi manusia, termasuk dalam aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (Shidiq, 2009). Pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif merupakan bentuk aktualisasi nilai *maqasid al-syari'ah* karena zakat diarahkan untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Zakat produktif juga memiliki hubungan dengan konsep distribusi keadilan ekonomi dalam Islam. Islam tidak hanya mengajarkan mekanisme pemberian bantuan kepada kelompok miskin, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, zakat produktif menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi

melalui mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif masih menghadapi beberapa tantangan. *Pertama*, keterbatasan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun menyebabkan tidak seluruh masyarakat miskin dapat menerima program pemberdayaan ekonomi. *Kedua*, tingkat keberhasilan usaha mustahik berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kemampuan individu, kondisi pasar, serta pengalaman dalam mengelola usaha. *Ketiga*, kebutuhan pendampingan yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dari lembaga pengelola zakat. Salah satu pimpinan bapak Lukman Hadi, S.Pd.I., M.Pd BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menyampaikan:

“Tantangan dalam zakat produktif adalah memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan. Ada usaha yang berkembang dengan baik, tetapi ada juga yang membutuhkan pendampingan lebih lama karena berbagai faktor. Oleh sebab itu, evaluasi terus dilakukan agar program semakin tepat sasaran” (L. Hadi, 18 Juni 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat tidak hanya bergantung pada aspek penyaluran dana, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan, kualitas pendampingan, partisipasi mustahik, serta strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat.

Oleh karena itu, zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Program tersebut mampu menjadi instrumen perubahan sosial melalui peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat miskin. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, diperlukan penguatan manajemen program, peningkatan kualitas pendampingan, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan dapat terwujud secara maksimal.

3. Analisis Yuridis Faktor Pendukung dan Penghambat Model

Implementasi Zakat Produktif

a. Faktor Pendukung Model Implementasi Zakat Produktif Perspektif Yuridis

Implementasi zakat produktif sebagai salah satu model pemberdayaan ekonomi umat memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis, pengelolaan zakat tidak hanya dipahami sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan utama bagi lembaga pengelola zakat (JDIH, 2011), khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam melaksanakan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan zakat produktif, yaitu zakat yang tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat, dari pola bantuan langsung menuju pola pemberdayaan yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa faktor pendukung yang memperkuat implementasi model zakat produktif, yaitu:

1) Adanya Kepastian Hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Faktor utama yang mendukung pelaksanaan zakat produktif adalah adanya regulasi yang memberikan legitimasi hukum kepada lembaga pengelola zakat untuk melakukan pendayagunaan zakat secara produktif. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat lebih banyak dilakukan dalam bentuk distribusi konsumtif yang bersifat sementara. Namun, dengan adanya Pasal 27, lembaga zakat memiliki dasar hukum untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi BAZNAS untuk mengembangkan berbagai program ekonomi produktif, seperti bantuan modal usaha, pengembangan usaha mikro, bantuan alat kerja, dan pembinaan usaha masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan arah baru dalam pengelolaan zakat yang lebih berorientasi pada keberlanjutan manfaat.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum menjadi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan penerapan suatu aturan (Suryanto dkk., 2024). Suatu kebijakan akan lebih mudah diterapkan apabila memiliki dasar hukum yang jelas, memiliki tujuan yang pasti, dan memberikan kewenangan kepada pihak pelaksana. Dalam konteks zakat produktif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjadi instrumen hukum yang memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada BAZNAS untuk mengoptimalkan fungsi zakat.

2) Kelembagaan BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Sah

Faktor pendukung berikutnya adalah keberadaan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011. Legalitas kelembagaan tersebut memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga yang memiliki sistem pengelolaan yang profesional.

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari struktur kelembagaan zakat nasional memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap program zakat. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, pelaksanaan zakat produktif dapat dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari pendataan mustahik, pemberian bantuan, pendampingan, hingga evaluasi program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa:

“Keberadaan regulasi memberikan kemudahan bagi kami dalam menjalankan program zakat produktif. Kami memiliki dasar hukum yang jelas bahwa zakat dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat selama sesuai dengan ketentuan dan memenuhi prinsip syariah” (D. Yanto, 13 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan program zakat produktif.

3) Dukungan Masyarakat dan Kesadaran Muzakki

Implementasi zakat produktif juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, maka semakin besar pula potensi dana zakat yang dapat dikelola untuk program pemberdayaan. Dalam perspektif hukum Islam, zakat memiliki kedudukan sebagai kewajiban agama yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran muzakki menjadi faktor penting dalam memperkuat keberhasilan program zakat produktif.

Teori partisipasi masyarakat menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program sosial tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga pelaksana, tetapi juga bergantung pada keterlibatan masyarakat (Masjhoer, 2025). Dalam konteks zakat produktif, muzakki memiliki peran sebagai penyedia sumber dana, sedangkan mustahik menjadi pihak yang menerima manfaat sekaligus menjadi bagian dari proses pemberdayaan.

4) Profesionalitas dan Komitmen Amil Zakat

Faktor lain yang mendukung implementasi zakat produktif adalah kualitas sumber daya manusia pengelola zakat. Amil zakat memiliki posisi strategis karena menjadi pihak yang menghubungkan antara *muzakki* dan *mustahik*. Dalam pelaksanaan zakat produktif, amil tidak hanya bertugas

menyalurkan dana, tetapi juga melakukan identifikasi kebutuhan, melakukan pembinaan, serta memastikan bantuan digunakan secara tepat. *Profesionalitas* amil menjadi indikator penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah dan efektif.

Hal tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan (Edwards, 1980). Kebijakan yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pelaksana yang memiliki kemampuan, komitmen, dan tanggung jawab.

b. Faktor Penghambat Model Implementasi Zakat Produktif Perspektif Yuridis

Meskipun secara normatif zakat produktif telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan faktor regulasi, masyarakat, dan kondisi ekonomi mustahik.

1) Keterbatasan Penghimpunan Dana Zakat

Salah satu hambatan utama dalam implementasi zakat produktif adalah keterbatasan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga pengelola zakat. Program pemberdayaan ekonomi membutuhkan dana yang relatif lebih besar dibandingkan bantuan konsumtif karena tidak hanya mencakup pemberian modal, tetapi juga membutuhkan proses pendampingan dan evaluasi.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk melakukan pengumpulan zakat, namun efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Berdasarkan hasil wawancara:

“Salah satu tantangan kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Potensi zakat sebenarnya besar, tetapi belum seluruh masyarakat mempercayakan zakatnya melalui BAZNAS” (Khozin, 14 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek penghimpunan dana menjadi faktor penting yang menentukan luasnya program zakat produktif.

2) Rendahnya Literasi Masyarakat tentang Zakat Produktif

Hambatan berikutnya adalah masih adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa zakat hanya sebatas pemberian bantuan konsumtif. Sebagian *mustahik* masih memiliki pola pikir bahwa zakat merupakan bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya orientasi

pemberdayaan. Padahal, konsep zakat produktif menghendaki adanya perubahan posisi *mustahik* dari penerima bantuan menjadi individu yang mampu mandiri secara ekonomi (Shodiq dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan agar masyarakat memahami tujuan zakat produktif.

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut berkaitan dengan faktor komunikasi (Edwards, 1980). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan dapat menyebabkan implementasi tidak berjalan maksimal.

3) Keterbatasan Pendampingan terhadap *Mustahik*

Zakat produktif memiliki karakteristik berbeda dengan zakat *konsumtif* karena membutuhkan proses pembinaan yang berkelanjutan. Pemberian modal usaha tanpa pendampingan dapat menyebabkan usaha yang dijalankan *mustahik* tidak berkembang secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Banyuwangi adalah keterbatasan tenaga pendamping yang mampu memberikan pembinaan usaha secara intensif kepada seluruh penerima manfaat. Padahal, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga kemampuan *mustahik* dalam mengelola bantuan tersebut.

4) Belum Optimalnya Sistem Evaluasi Keberhasilan Program

Hambatan lain dalam implementasi zakat produktif adalah pengukuran keberhasilan program yang masih menghadapi tantangan. Keberhasilan zakat produktif tidak dapat hanya dilihat dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi harus diukur berdasarkan perubahan kondisi ekonomi *mustahik*. Diperlukan indikator yang jelas mengenai peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan perubahan status ekonomi penerima manfaat. Evaluasi tersebut penting agar program zakat produktif benar-benar sesuai dengan tujuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

c. Analisis Yuridis terhadap Model Implementasi Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi

Analisis yuridis dengan model implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 27 yang memberikan ruang bagi pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif. Model tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban individual umat Islam, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Dari perspektif teori hukum pembangunan, hukum memiliki fungsi sebagai sarana perubahan sosial

(law as a tool of social engineering)). Dalam konteks zakat produktif, regulasi zakat berfungsi sebagai instrumen yang mendorong perubahan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi zakat produktif sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang memadai, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek penghimpunan dana, pendampingan mustahik, serta evaluasi program agar zakat produktif benar-benar mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat produktif telah berjalan sesuai dengan tujuan regulasi, yaitu menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan model pendayagunaan zakat produktif melalui pemberian bantuan modal usaha, sarana pendukung ekonomi, serta pendampingan kepada mustahik agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi. Implementasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pola produktif yang berorientasi pada keberlanjutan manfaat. Secara yuridis, pelaksanaan tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan kepada lembaga pengelola zakat untuk mendayagunakan zakat bagi usaha produktif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti adanya kepastian hukum, kelembagaan BAZNAS yang profesional, dukungan masyarakat, serta komitmen amil dalam menjalankan program pemberdayaan. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan penghimpunan dana zakat, rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat produktif, keterbatasan pendampingan usaha, dan belum optimalnya sistem evaluasi keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penghimpunan zakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola zakat, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar model zakat produktif dapat semakin efektif dalam menciptakan kemandirian

ekonomi mustahik dan mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Daftar Pustaka

- Afrina, D. (2018). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Almahmudi, N. M. (2020). Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 30–47. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq/article/view/3002>
- Annaza, H. A., Muchtohari, M. H., Hasan, M. F., & Emzaed, A. M. (2025). Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 192–201. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.159>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As a Media Corner to Share Household Problems and Efforts to Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- AsatuNews.co.id. (2026, April 22). Baznas Banyuwangi Dorong Integrasi Laporan Zakat Senilai Rp 120 Miliar. [AsatuNews.co.id. https://www.asatunews.co.id/baznas-banyuwangi-integrasi-zakat-miliar](https://www.asatunews.co.id/baznas-banyuwangi-integrasi-zakat-miliar)
- Baznas. (2026). Kinerja Pengelolaan Zakat Meningkatkan, BAZNAS Berhasil Tekan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Humas BAZNAS RI*. <https://baznas.go.id/>
- Darmalaksana, W. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Islam. *Sentra Publikasi Indonesia*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>
- Diana, T. M., & Normasyhuri, K. (2025). Analisis Peran Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan: Upaya Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(3), 311–327. <https://doi.org/10.30872/jkin.v22i3.15449>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 189–202. <https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i2.7292>

- JDIH. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Data Base Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Kairurrozik, N. (2026, Juni 15). Wawancara dengan salah satu Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi [Wawancara]. Kantor BAZNAS.
- Khoiriyah, J., Umam Khudori, K., & Arli Silvia, S. (2025). Perspektif Kelembagaan dan Analisis Dampak Kesejahteraan Mustahik Berbasis Maqashid Al-Shari'ah [PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/9413/>
- Lukman Hadi, (2026, 18 Juni). Wawancara Salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki, dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 6(3), 492–500. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>
- Masjhoer, J. M. (2025). Konsep dan teori: Partisipasi masyarakat perdesaan dalam pengurangan sampah. Jussac M. Masjhoer. Teori+partisipasi+masyarakat+&ots
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.
- Muh Khozin, (2026, 14 Juni). Wawancara Salah satu pimpinan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
- Nurul Anwar (2026, 18 June). Wawancara salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
- PM), K. K. B. P. M. (KEMENKO. (2025). Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi PPKE [Report: Report]. Australia-Indonesia Partnership for Poverty Alleviation. <https://doi.org/10.65425/641674>
- Putri, H. E. A. (2028). Analisis kinerja BAZNAS Banyuwangi dengan pendekatan Indeks Zakat Nasional. Universitas Airlangga.
- Rohmahardewi, A. M., & Khumayah, S. (2026). Effectiveness of Website Management as a Means of Information and Public Services. Journal of Transnational Universal Studies, 4(6), 252–259. <http://www.journaltransnationaluniversalstudies.org.submitjurnal.id/index.php/gp/article/view/253>
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. Majalah Ilmiah Sultan Agung, 44(118), 117–130. <https://www.neliti.com/publications/220106/>

- Shodiq, S. J., Chotib, M., & Widyawati, N. (2024). Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(1), 19–29. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/business/article/view/707>
- Soekanto, S. (2015). *Metode Penelitian Hukum*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika*, 7(3), 513–522. <https://elibrary.ru/item.asp?id=79375146>
- Syafa'at, A. K., & Ekaningsih, L. A. F. (2015a). Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Banyuwangi. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 25–46. <https://doi.org/10.18326/infs13.v9i1.25-46>
- Syafa'at, A. K., & Ekaningsih, L. A. F. (2015b). Potensi zakat, infaq, dan shodaqoh pada badan amil zakat nasional (baznas) di Kabupaten Banyuwangi. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), 25–46. <https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/293>
- Yanto, D. (2026, 13 Juni). Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Banyuwangi
- TIMES Indonesia. (2026). Kemiskinan Turun Jadi 6,13 Persen, Bupati Banyuwangi Beberkan Capaian Daerah Sepanjang 2025—TIMES Indonesia. Humas Pemkab for TIMES Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/>